



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.SNG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KRISNA SANDI Alias KRISNA Bin HADI
Tempat lahir	: Subang
Umur / Tanggal lahir	: 23 Tahun / 06 Februari 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. S. Parman Gang Bungbulang no. 99 rt 022/006 kel. Soklat kab. Subang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdr. DEDE SUNARYA, SH., MH. dkk** Penasihat Hukum, Pengacara/Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Subang, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang di Jalan RA Kartini Km.3 Subang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat  
Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum oleh Ketua Majelis Nomor : 22/Pen.Pid/2018/PN.Sng tertanggal 06 Februari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.22/Pen.Pid/2018/PN.SNG, tertanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 22/Pen.Pid/2018/PN.SNG, tertanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang pertama.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KRISNA SANDI Alias KRISNA Bin HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISNA SANDI Alias KRISNA Bin HADI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah botol kaca warna coklat berisikan cairan warna keunguan 29,5955 gram dan volume 23,7 ml;
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip warna hitam berisikan daun-daun kering 12,1840 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastic klip warna silver berisikan daun-daun kering 1,2864 gram;
  - 4 (empat) bungkus plastic klip warna silver berisikan daun-daun kering 9,4185 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah dus warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas gendong warna merah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Krisna Sandi Alias Krisna Bin Hadi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan/duplik terdakwa serta Penasehat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan

#### Primair:

Bahwa ia terdakwa **KRISNA SANDI Alias KRISNA Bin HADI** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lucky Kurnia bersama dengan saksi Agung Buchori yang keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subang menda patkan informasi dari masyarakat yang memberitahu tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yang menurut informasi terdakwa sering menjual belikan narkotika jenis gorilla dan ganja, kemudian saksi Lucky Kurnia dan saksi Agung Buchori beserta Anggota Polres Subang lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa tersebut, kemudian pada saat saksi melakukan pengintaian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa (dalam berkas terpisah) sedang berdiri yang tidak jauh dari kontrakan terdakwa, lalu tidak lama kemudian datanglah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang setelah diketahui laki-laki tersebut merupakan petugas dari jasa JNE Subang dan saksi melihat petugas tersebut menyerahkan paketan kepada saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa, karena dirasa mencurigakan kemudian saksi Lucky Kurnia dan Agung Buchori langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa, kemudian saksi memeriksa dan membuka paketan tersebut dan yang ada dalam paketan tersebut adalah narkoba jenis ganja kering dengan berat 823 gram, kemudian saksi Lucky Kurnia dan saksi Agung Buchori membawa terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa ke rumah kontrakan terdakwa, setelah berada didalam kontrakan terdakwa kemudian saksi Lucky Kurnia dan saksi Agung Buchori melakukan penggeledahan dan saksi menemukan 7 (tujuh) botol kecil yang diduga likuid gorilla, 6 (enam) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna silver, 3 (tiga) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna hitam, yang semuanya dimasukan kedalam dus kecil warna cokelat yang disimpan didalam rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transferan Bank BCA, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna Hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Subang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering dan jenis gorilla tersebut yaitu dari sebuah situs online yang bernama Bodeva dengan cara terdakwa pertama-tama melakukan pemesanan melalui instagram, kemudian terdakwa diberikan nomor rekening oleh situs Bodeva, setelah itu terdakwa menstransfer sejumlah uang melalui bank BCA, lalu setelah menstransfer terdakwa mengirim bukti transferannya kepada situs Bodeva tersebut, kemudian terdakwa dikasih nomor resi pengiriman dari Bodeva dan 5 (lima) hari kemudian terdakwa mendapatkan pesanan narkoba tersebut yang dikirim melalui JNE;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa dengan cara datang langsung bertemu terdakwa atau membeli secara online lewat situs yang terdakwa buat sendiri, dan harga yang terdakwa jual 1 (satu) botol kecil likuid gorilla seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna silver seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna hitam seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis ganja kering, akan tetapi narkoba

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut belum sempat terdakwa jual karena polisi telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 4042/NNF/2017, tanggal 28 November 2017, yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2965/2017/PF berupa cairan warna keunguan tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB, nomor 2966/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB, nomor 2968/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan barang bukti nomor 2967/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **KRISNA SANDI Alias KRISNA Bin HADI** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lucky Kurnia bersama dengan saksi Agung Buchori yang keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subang menda patkan informasi dari masyarakat yang memberitahu tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yang menurut informasi terdakwa sering menjual belikan narkotika jenis gorilla dan ganja, kemudian saksi Lucky Kurnia dan saksi Agung Buchori beserta Anggota Polres Subang lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa tersebut, kemudian pada saat saksi melakukan pengintaian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa (dalam berkas terpisah) sedang berdiri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari kontrakan terdakwa, lalu tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang setelah diketahui laki-laki tersebut merupakan petugas dari jasa JNE Subang dan saksi melihat petugas tersebut menyerahkan paketan kepada saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa, karena dirasa mencurigakan kemudian saksi Lucky Kurnia dan Agung Buchori langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa, kemudian saksi memeriksa dan membuka paketan tersebut dan yang ada dalam paketan tersebut adalah narkoba jenis ganja kering dengan berat 823 gram, kemudian saksi Lucky Kurnia dan saksi Agung Buchori membawa terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa ke rumah kontrakan terdakwa, setelah berada didalam kontrakan terdakwa kemudian saksi Lucky Kurnia dan saksi Agung Buchori melakukan penggeledahan dan saksi menemukan 7 (tujuh) botol kecil yang diduga likuid gorilla, 6 (enam) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna silver, 3 (tiga) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna hitam, yang semuanya dimasukan kedalam dus kecil warna cokelat yang disimpan didalam rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transferan Bank BCA, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna Hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Subang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering dan jenis gorilla tersebut yaitu dari sebuah situs online yang bernama Bodeva dengan cara terdakwa pertama-tama melakukan pemesanan melalui instagram, kemudian terdakwa diberikan nomor rekening oleh situs Bodeva, setelah itu terdakwa menstransfer sejumlah uang melalui bank BCA, lalu setelah menstransfer terdakwa mengirim bukti transferannya kepada situs Bodeva tersebut, kemudian terdakwa dikasih nomor resi pengiriman dari Bodeva dan 5 (lima) hari kemudian terdakwa mendapatkan pesanan narkoba tersebut yang dikirim melalui JNE;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa dengan cara datang langsung bertemu terdakwa atau membeli secara online lewat situs yang terdakwa buat sendiri, dan harga yang terdakwa jual 1 (satu) botol kecil likuid gorilla seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna silver seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna hitam seharga Rp. 250.000,- (dua ratus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.SNG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis ganja kering, akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut belum sempat terdakwa jual karena polisi telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 4042/NNF/2017, tanggal 28 November 2017, yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2965/2017/PF berupa cairan warna keunguan tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB, nomor 2966/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB, nomor 2968/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan barang bukti nomor 2967/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa **KRISNA SANDI Alias KRISNA Bin HADI** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Pulau Sulawesi Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lucky Kurnia bersama dengan saksi Agung Buchori yang keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subang menda patkan informasi dari masyarakat yang memberitahu tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, yang menurut informasi terdakwa sering menjual belikan narkoba jenis gorilla dan ganja, kemudian saksi Lucky Kurnia dan saksi Agung Buchori beserta Anggota Polres Subang lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa tersebut, kemudian pada saat saksi melakukan pengintaian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi Sendi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa (dalam berkas terpisah) sedang berdiri yang tidak jauh dari kontrakan terdakwa, lalu tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang setelah diketahui laki-laki tersebut merupakan petugas dari jasa JNE Subang dan saksi melihat petugas tersebut menyerahkan paketan kepada saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa, karena dirasa mencurigakan kemudian saksi Lucky Kurnia dan Agung Buchori langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa, kemudian saksi memeriksa dan membuka paketan tersebut dan yang ada dalam paketan tersebut adalah narkoba jenis ganja kering dengan berat 823 gram, kemudian saksi Lucky Kurnia dan saksi Agung Buchori membawa terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa ke rumah kontrakan terdakwa, setelah berada didalam kontrakan terdakwa kemudian saksi Lucky Kurnia dan saksi Agung Buchori melakukan penggeledahan dan saksi menemukan 7 (tujuh) botol kecil yang diduga likuid gorilla, 6 (enam) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna silver, 3 (tiga) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna hitam, yang semuanya dimasukan kedalam dus kecil warna coklat yang disimpan didalam rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transferan Bank BCA, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna Hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi Sendi Sonjaya alias Sandi Bin Ade Sahwa (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Subang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering dan jenis gorilla tersebut yaitu dari sebuah situs online yang bernama Bodeva dengan cara terdakwa pertama-tama melakukan pemesanan melalui instagram, kemudian terdakwa diberikan nomor rekening oleh situs Bodeva, setelah itu terdakwa menstransfer sejumlah uang melalui bank BCA, lalu setelah menstransfer terdakwa mengirim bukti transferannya kepada situs Bodeva tersebut, kemudian terdakwa dikasih nomor resi pengiriman dari Bodeva dan 5 (lima) hari kemudian terdakwa mendapatkan pesanan narkoba tersebut yang dikirim melalui JNE;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa dengan cara datang langsung bertemu terdakwa atau membeli secara online lewat situs yang terdakwa buat sendiri, dan harga yang terdakwa jual 1 (satu) botol kecil likuid gorilla seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna silver seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus tembakau super jenis gorilla yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas menggunakan bungkus warna hitam seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis ganja kering, akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut belum sempat terdakwa jual karena polisi telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 4042/NNF/2017, tanggal 28 November 2017, yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2965/2017/PF berupa cairan warna keunguan tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB, nomor 2966/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB, nomor 2968/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan barang bukti nomor 2967/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi LUCKY KURNIA.

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama dan identitas yang menjelaskan tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan kebetulan terdakwa pernah berurusan dengan polisi masalah narkoba kemudian pada hari kamis malam tanggal 05 oktober 2017 sekira jam 17.00 wib, saksi dan rekan saksi yang bernama agung buchori dari satuan narkoba polres subang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada waktu itu saksi melihat dua orang yang berdiri di pinggir jalan tepatnya di jalan pulau Sulawesi kel. Pasirkareumbi kec/kab. Subang pada waktu itu salah satunya adalah terdakwa krisna waktu itu saksi tidak langsung menangkapnya saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



mengintai terlebih dahulu dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang diketahui laki-laki tersebut petugas jasa dari JNE subang petugas tersebut menyerahkan paketan kepada salah satu laki-laki yang berdiri tersebut kemudian saksi dan sdr. Agung langsung menangkap terdakwa dan temannya yang diketahui namanya sdr. Sendi kemudian saksi dan sdr. Agung membuka paketan tersebut yang dipaketkan tersebut isinya adalah narkoba jenis ganja kering setelah itu saksi membawa terdakwa dan sandi ke rumah kontrakan milik terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti beberapa bungkus atau botol kecil narkoba jenis gorilla yang disimpan di rumah kontrakan terdakwa setelah itu saksi menyita barang bukti dan membawa terdakwa serta sdr. Sendi ke polres subang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dua tahun yang lalu terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polres subang dalam kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba namun polisi tidak mendapatkan cukup bukti maka terdakwa dilepaskan;
- Bahwa paketan tersebut ditujukan kepada sdr. Sandi dari nama pengirimnya sdr. Sandi;
- Bahwa saksi tanyakan kepada terdakwa dan pengakuan terdakwa caranya dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu kepada orang kemudian barang baru dikirim kepada terdakwa;
- Bahwa ada bukti transfernya dana melalui ATB BCA;
- Bahwa saksi baru menemukan narkoba jenis gorilla dan tahu nama narkoba jenis gorilla setelah dilakukan pemeriksaan dari laboratorium mabes polri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa harga narkoba jenis ganja dan gorilla bervariasi ada yang Rp. 200.000,- ada juga yang paket Rp. 300.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai ijin memiliki narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi AGUNG BUCHORI.

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama dan identitas yang menjelaskan tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan kebetulan terdakwa pernah berurusan dengan polisi masalah narkoba kemudian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis malam tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, saksi dan rekan saksi yang bernama Lucki dari satuan Narkoba Polres Subang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada waktu itu saksi melihat dua orang yang berdiri di pinggir jalan tepatnya di jalan Pulau Sulawesi kel. Pasirkareumbi kec/kab. Subang pada waktu itu salah satunya adalah terdakwa Krisna waktu itu saksi tidak langsung menangkapnya saksi mengintai terlebih dahulu dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang diketahui laki-laki tersebut petugas jasa dari JNE Subang petugas tersebut menyerahkan paketan kepada salah satu laki-laki yang berdiri tersebut kemudian saksi dan Sdr. Lucki langsung menangkap terdakwa dan temannya yang diketahui namanya Sdr. Sendi kemudian saksi dan Sdr. Lucki membuka paketan tersebut yang dipaketkan tersebut isinya adalah narkoba jenis ganja kering setelah itu saksi membawa terdakwa dan Sendi ke rumah kontrakan milik terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti beberapa bungkus atau botol kecil narkoba jenis gorilla yang disimpan di rumah kontrakan terdakwa setelah itu saksi menyita barang bukti dan membawa terdakwa serta Sdr. Sendi ke Polres Subang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dua tahun yang lalu terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Subang dalam kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba namun polisi tidak mendapatkan cukup bukti maka terdakwa dilepaskan;
- Bahwa paketan tersebut ditujukan kepada Sdr. Sendi dari nama pengirimnya Sdr. Sendi;
- Bahwa saksi tanyakan kepada terdakwa dan pengakuan terdakwa caranya dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu kepada orang kemudian barang baru dikirim kepada terdakwa;
- Bahwa ada bukti transfernya dan ada resinya melalui ATB BCA;
- Bahwa saksi baru menemukan narkoba jenis gorilla dan tahu nama narkoba jenis gorilla setelah dilakukan pemeriksaan dari laboratorium Mabes Polri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa harga narkoba jenis ganja dan gorilla bervariasi ada yang Rp. 200.000,- ada juga yang paket Rp. 300.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai ijin memiliki narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai ijin memiliki narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



**3. Saksi SENDI SONJAYA Alias SANDI Bin SAHWA**

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah seorang mahasiswa di kampus universitas subang;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 oktober 2017 sekira jam 17.00 wib saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres subang di pinggir jalan Sulawesi kel. Pasirkareumbi subang waktu itu saksi sedang berdiri menunggu kiriman paketan setelah menerima paketan besar narkoba jenis ganja dari jasa pengiriman JNE kemudian paket ganja dari jasa pengiriman tersebut disimpan dibawah jok sepeda motor Yamaha mio seul kemudian saksi dan terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa paket besar ganja kering lalu ganja tersebut disita oleh petugas kepolisian dan saksi serta terdakwa dibawa ke polres subang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa ganja tersebut milik saksi dan terdakwa dengan cara membeli dengan patungan diperoleh dengan cara terdakwa memesan dari status online yang saksi tahu situs tersebut dari daerah Surabaya;
- Bahwa nama situs perjual belikan narkoba jenis ganja adalah situs BODEVA;
- Bahwa yang lebih tahu soal memesan pemesanan ganja tersebut adalah terdakwa menurut terdakwa pertama pesan terlebih dahulu melalui situs BODEVA terdakwa mentransfer uang ke rekening situs BODEVA jarak beberapa hari narkoba tersebut dikirim lewat jasa pengiriman JNE ke alamat terdakwa;
- Bahwa harga satu paket besar narkoba jenis ganja adalah seharga Rp.650.000,- secara patungan uang saksi Rp. 300.000,- dan uang terdakwa Rp.350.000,-;
- Bahwa mengenai waktu dan tanggal dikirimnya uang untuk pemesanan ganja di situs BODEVA saksi sudah lupa bulan oktober 2017 melalui rekening BCA an. Milik terdakwa;
- Bahwa harga satu paket besar narkoba jenis ganja seharga Rp. 650.000,- adalah dapat 800 gram lebih hamper 1 kg;
- Bahwa ganja tersebut rencananya sebagian akan dipakai dan sebagian akan dijual kepada teman-teman;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis ganja di situs online BODEVA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang narkoba jenis gorilla karena itu milik terdakwa dan petugas kepolisian polrs subang menyita narkoba jenis gorilla tersebut di kosan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah bekerja sebagai tenaga kerja di BKKBNN sebagai tenaga sukwan dan seorang mahasiswa di kampus universitas subang;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 oktober 2017 sekira jam 17.00 wib sdr. sendi dan terdakwa telah ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres subang di pinggir jalan Sulawesi kel. Pasirkareumbi subang waktu itu terdakwa sedang berdiri menunggu kiriman paketan setelah menerima paketan besar narkoba jenis ganja dari jasa pengiriman JNE kemudian paket ganja dari jasa pengiriman tersebut disimpan dibawah jok sepeda motor Yamaha mio seul kemudian sdr. sendi dan terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa paket besar ganja kering lalu ganja tersebut disita oleh petugas kepolisian dan sdr. sendi serta terdakwa dibawa ke polres subang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa ganja tersebut milik sdr. sendi dan terdakwa dengan cara membeli dengan patungan diperoleh dengan cara terdakwa memesan dari status online yang terdakwa tahu situs tersebut dari daerah Surabaya;
- Bahwa nama situs penjual belikan narkoba jenis ganja adalah situs BODEVA;
- Bahwa yang lebih tahu soal memesan pemesanan ganja tersebut adalah terdakwa menurut terdakwa pertama pesan terlebih dahulu melalui situs BODEVA terdakwa mentransfer uang ke rekening situs BODEVA jarak beberapa hari narkoba tersebut dikirim lewat jasa pengiriman JNE ke alamat terdakwa;
- Bahwa harga satu paket besar narkoba jenis ganja adalah seharga Rp.650.000,- secara patungan uang saksi Rp. 300.000,- dan uang terdakwa Rp.350.000,-;
- Bahwa mengenai waktu dan tanggal dikirimnya uang untuk pemesanan ganja di situs BODEVA terdakwa sudah lupa bulan oktober 2017 melalui rekening BCA an. Milik terdakwa;
- Bahwa harga satu paket besar narkoba jenis ganja seharga Rp. 650.000,- adalah dapat 800 gram lebih hamper 1 kg;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut rencananya sebagian akan dipakai dan sebagian akan dijual kepada teman-teman;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis ganja di situs online BODEVA;
- Bahwa terdakwa ditemukan dikosan narkotika jenis gorilla tersebut milik terdakwa sendiri yang disimpan di kosan terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis gorilla tersebut sama terdakwa membeli satu dus yang isisnya 10 botol/ 10 bungkus;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis gorilla 10 botol/ 10 bungkus harganya Rp.1.000.000,-
- Bahwa harga perbotolnya seharga Rp. 350.000,- terdakwa membeli perbotolnya/ perdusnya seharga Rp. Rp.100.000,-;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbotol/ perbungkusnya seharga Rp. 25000,-;
- Bahwa terdakwa memiliki istri yang sedang mengandung;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis gorilla;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang ebrwenang dalam memiliki atau menjualkan narkotika jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah botol kaca warna coklat berisikan cairan warna keunguan 29,5955 gram dan volume 23,7 ml;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip warna hitam berisikan daun-daun kering 12,1840 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip warna silver berisikan daun-daun kering 1,2864 gram;
- 4 (empat) bungkus plastic klip warna silver berisikan daun-daun kering 9,4185 gram;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah dus warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas gendong warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2017 sekira jam 17.00 wib sdr. sendi dan terdakwa telah ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres subang di pinggir jalan Sulawesi kel. Pasirkareumbi subang waktu itu terdakwa sedang berdiri menunggu kiriman paketan setelah menerima

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan besar narkoba jenis ganja dari jasa pengiriman JNE kemudian paket ganja dari jasa pengiriman tersebut disimpan dibawah jok sepeda motor Yamaha mio seul kemudian sdr. sendi dan terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa paket besar ganja kering lalu ganja tersebut disita oleh petugas kepolisian dan sdr. sendi serta terdakwa dibawa ke Polres subang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa dengan cara datang langsung bertemu terdakwa atau membeli secara online lewat situs yang terdakwa buat sendiri, dan harga yang terdakwa jual 1 (satu) botol kecil likuid gorilla seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna silver seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna hitam seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis ganja kering, akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut belum sempat terdakwa jual karena polisi telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 4042/NNF/2017, tanggal 28 November 2017, yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2965/2017/PF berupa cairan warna keunguan tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB, nomor 2966/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB, nomor 2968/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan barang bukti nomor 2967/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menjualkan narkoba jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan ke satu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 atau ke dua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009, maka untuk membuktikan dakwaan tersebut, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu diantara dakwaan tersebut, yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim memilih dakwaan ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsur :

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **Krisna Sandi Alias Krisna Bin Hadi** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila perbuatan sipelaku telah memenuhi salah satu dari unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah, pelaku dalam melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 tersebut, yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, pelaku tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum, atau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wib sdr. sendi dan terdakwa telah ditangkap oleh anggota satuan narkoba

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres subang di pinggir jalan Sulawesi kel. Pasirkareumbi subang waktu itu terdakwa sedang berdiri menunggu kiriman paketan setelah menerima paketan besar narkoba jenis ganja dari jasa pengiriman JNE kemudian paket ganja dari jasa pengiriman tersebut disimpan dibawah jok sepeda motor Yamaha mio seul kemudian sdr. sendi dan terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa paket besar ganja kering lalu ganja tersebut disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa dengan cara datang langsung bertemu terdakwa atau membeli secara online lewat situs yang terdakwa buat sendiri, dan harga yang terdakwa jual 1 (satu) botol kecil likuid gorilla seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna silver seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus tembakau super jenis gorilla yang dikemas menggunakan bungkus warna hitam seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis ganja kering, akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut belum sempat terdakwa jual karena polisi telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 4042/NNF/2017, tanggal 28 November 2017, yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2965/2017/PF berupa cairan warna keunguan tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB, nomor 2966/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB, nomor 2968/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis 5-Fluoro-ADB yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan barang bukti nomor 2967/2017/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, berisikan tentang pengaturan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan prekursor Narkoba.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, bahwa yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dengan tata caranya diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terdakwa mempunyai narkotika jenis GANJA tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa bukanlah sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dengan tata caranya diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja, karena barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur " ke-2" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah botol kaca warna coklat berisikan cairan warna keunguan 29,5955 gram dan volume 23,7 ml, 3 (tiga) bungkus plastic klip warna hitam berisikan daun-daun kering 12,1840 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip warna silver berisikan daun-daun kering 1,2864 gram, 4 (empat) bungkus plastic klip warna silver berisikan daun-daun kering 9,4185 gram, 1 (satu) lembar bukti transfer BCA, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah dus warna cokelat, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, dan 1 (satu) buah tas gendong warna merah merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya serta barang bukti yang dipergunakan untuk membantu terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, maka berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap diri terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **KRISNA SANDI Alias KRISNA Bin HADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menawarkan untuk dijual, dengan menjual Narkotika Golongan I”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 7 (tujuh) buah botol kaca warna coklat berisikan cairan warna keunguan 29,5955 gram dan volume 23,7 ml;
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip warna hitam berisikan daun-daun kering 12,1840 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastic klip warna silver berisikan daun-daun kering 1,2864 gram;
  - 4 (empat) bungkus plastic klip warna silver berisikan daun-daun kering 9,4185 gram;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA;
  - 1 (satu) buah ATM BCA;
  - 1 (satu) buah dus warna cokelat;
  - 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
  - 1 (satu) buah tas gendong warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari.Senin., tanggal 16. April 2018 oleh ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., MH. Sebagai Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H. dan SETIAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh SUBARMAN selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NUR FITRIA HASANAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Terdakwa;--

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**

**ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., MH.**

**SETIAWATI, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018./PN.SNG



**SUBARMAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)